



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1298>

Vol. 7 No. 3 (2024)  
pp. 708-724

## Research Article

### Penyelesaian Sangketa Waris Dalam Perpsketif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel

Zulkarnain<sup>1</sup>, Aaz Jidatul Haz<sup>2</sup>, Muhammad Maghfurrohman<sup>3</sup>, Nur Hastuti Bima Putri<sup>4</sup>, Khairul Hamim<sup>5</sup>

1. Universitas Islam Negeri Mataram: [zulkarnainz597@gmail.com](mailto:zulkarnainz597@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Mataram: [aazjidatul@gmail.com](mailto:aazjidatul@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Mataram: [masmahfuro40999@gmail.com](mailto:masmahfuro40999@gmail.com)
4. Universitas Islam Negeri Mataram: [bimaputri598@gmail.com](mailto:bimaputri598@gmail.com)
5. Universitas Islam Negeri Mataram: [khairulhamim@uinmataram.ac.id](mailto:khairulhamim@uinmataram.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2024  
Accepted : June 27, 2024

Revised : June 12, 2024  
Available online : July 24, 2024

**How to Cite:** Zulkarnain, Aaz Jidatul Haz, Muhammad Maghfurrohman, Nur Hastuti Bima Putri and Khairul Hamim (2024) "Settlement of Inheritance Disputes in the Perpsketif of Religious Court Decision Number 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 708-724. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1298.

### Settlement of Inheritance Disputes in the Perpsketif of Religious Court Decision Number 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel

**Abstract.** In handling dispute resolution through litigation, judges are required to provide decisions that are as fair as possible for the parties involved in the dispute. He must consider all aspects related to the subject of the dispute so that his decision is truly considered to provide justice. So one of the disciplines that is very important for a judge to help him in making decisions is qawaid al fiqhiyah. In the context of legal determination, fiqh rules play an important role as 'analytical knives' considering

the legal problems they face. In case decision Number 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, the Selong Religious Court, East Lombok Regency, has won for the defendants regarding the proposed inheritance dispute. In this decision, the judge used two qawaid fiqh as legitimacy for his legal considerations. This research aims to analyze the judge's considerations using fiqh rules and their relevance to the inheritance dispute cases they handle. This research is descriptive-analytic in nature, namely carrying out data analysis by enriching information, looking for relationships, comparing, finding patterns on the basis of original data. then analyze it using the Content Analysis method. The primary data source is decision text Number 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, while secondary data was obtained through literature study. The research results show two conclusions. Firstly, the judge uses fiqh rules as a basis for consideration in determining the subject of the dispute, namely whether the heir's assets have been divided or not. Second, the judge's decision was handed down using a scientific approach.

**Keywords:** *Rules, Decision, Dispute*

**Abstrak.** Dalam menangani penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, hakim dituntut untuk memberikan keputusan seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Ia mesti menimbang keseluruhan aspek yang terkait dengan pokok sengketa agar putusannya benar-benar dianggap memberikan keadilan. Maka salah satu disiplin ilmu yang sangat penting bagi seorang hakim untuk membantunya dalam mengambil keputusan adalah qawaid al fiqhiyah. Dalam konteks penetapan hukum, kaidah fikih berperan penting sebagai 'pisau analisis' mengingat permasalahan hukum di yang dihadapinya. Dalam putusan perkara Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur telah memenangkan para tergugat mengenai sengketa waris yang diajukan. Dalam putusan itu, hakim menggunakan dua qawaid fiqh sebagai legitimasi atas pertimbangan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim menggunakan kaidah fiqh dan relevansinya terhadap kasus sengketa waris yang ditanganinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. kemudian lakukan dianalisis dengan metode Content Analysis (Analisis Isi). Sumber data primer adalah naskah putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama* hakim menggunakan kaidah fiqh sebagai landasan pertimbangan dalam menetapkan pokok sengketa yaitu apakah harta pewaris sudah dibagi atau belum. Kedua, putusan hakim dijatuhkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci :** Kaidah, Putusan, Sengketa

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) dianggap oleh sebagian besar masyarakat bisa memenuhi rasa keadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Putra & Utama, 2022) Jalur pengadilan ini menjadi pilihan terakhir manakala cara-cara non litigasi seperti mediasi tidak bisa mendamaikan kedua pihak yang sedang bersengketa.(Zaini, 2022) Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak.(Rahmah, 2019) Karena sifatnya yang memaksa maka seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa harus tunduk dan patuh pada putusan yang dihasilkannya. Dalam hal ini, hakim selaku pemberi keputusan berada dalam posisi yang sangat strategis.(Amanda & Syndo, 2022) Keputusan yang dihasilkannya harus benar-benar berpijak diatas landasan yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, seorang hakim dituntut memiliki sikap jujur, adil, tidak memihak dan netral di antara para pihak yang bersengketa. Untuk menjamin hal ini, maka seorang hakim diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkannya. Kebebasan hakim harus dihormati agar keputusannya tidak berada dalam intervensi pihak lain. Sebab seperti dikatakan oleh Rahardjo apa yang menjadi putusan seorang hakim akan menjadi kenyataan melalui tangan para penegak hukum. (Rumadan, 2017) Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik yang berkaitan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa maupun kepentingan pihak korban dan keluarganya serta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksanya. Sebab keterpurukan citra hukum yang terjadi saat ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pola pikir yang para penegak hukum (baca; hakim) yang masih terpenjara dalam jeruji pikiran legalistik-positivistik. (Anggraeni, 2011) Pola pikir seperti ini juga sering mengabaikan bahkan terkadang melanggar martabat hak asasi manusia. (Amani, 2021)

Ahmad Rifa'i mengutip pendapat Mackenzie bahwa dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dapat menggunakan enam pendekatan yaitu pertama pendekatan keseimbangan, kedua pendekatan seni dan intuisi, ketiga pendekatan keilmuan, keempat pendekatan pengalaman, kelima pendekatan Ratio Decidendi dan keenam pendekatan kebijaksanaan. (Anggraeni, 2011) Terkadang dalam mengadili sebuah perkara seorang hakim tidak menemukan secara langsung landasan hukum baik dari al Qur'an dan Hadits sebagai jawaban atas sengketa yang sedang ditanganinya. Ia mesti menimbang keseluruhan aspek yang terkait dengan pokok sengketa agar putusannya benar-benar dianggap memberikan keadilan. Maka salah satu disiplin ilmu yang sangat penting bagi seorang hakim untuk membantunya dalam mengambil keputusan adalah qawaid al fihiyah. Dalam konteks penetapan hukum, kaidah fikih berperan penting sebagai 'pisau analisis' mengingat permasalahan hukum di yang dihadapinya (Muiz, 2020)

Dalam putusan perkara Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur telah memenangkan para tergugat mengenai sengketa waris yang diajukan. Dalam putusan itu, hakim menggunakan dua qawaid fiqh sebagai legitimasi atas pertimbangan hukumnya. Pertama, لا ينسب إلى ساكت قول، artinya, seseroang yang diam tidak bisa secara otomatis dianggap memiliki satu pendapat, namun ketika dianggap setuju mana kala situasi mengharuskan ia bicara tetapi ia diam. Kedua، الدينة حجة متعدية و الإقرار حجة قصر، artinya, bukti merupakan alasan hukum yang bisa berpengaruh pada orang lain, sementara iqrar (pengakuan) merupakan bukti yang hanya berpengaruh kepada orang yang membuat pengakuan saja. Dalam mengelaborasi kedua kaidah itu, hakim terlebih dahulu memaparkan semua bukti dan saksi dari para penggugat dan para tergugat. Kemudian memberikan kesimpulan pandangan dan penilaiannya lalu menerapkan kaidah fiqh yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapinya.

## METODE PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim menggunakan kedua kaidah tersebut di atas dan relevansinya terhadap kasus sangketa waris yang sedang ditanganinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. (Anam & Lessy, 2022) Kemudian dilakukan analisis dengan metode Content Analysis (Analisis Isi). (Anam et al., 2022) Sumber data primer adalah naskah putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku dan kitab-kitab yang relevan dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Penjatuhan Putusan Mackenzie

Menurut Mackenzie hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan enam pendekatan. pertama pendekatan keseimbangan, kedua pendekatan seni dan intuisi, ketiga pendekatan keilmuan, keempat pendekatan pengalaman, kelima pendekatan *Ratio Decidendi* dan keenam pendekatan kebijaksanaan. (Hartati Rismauli, 2022)

#### a. Pendekatan keseimbangan

Pendekatan keseimbangan mengharuskan hakim menjaga keserasian antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang sedang bersengketa. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat, terdakwa, korban atau pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam perkara perdata, keseimbangan dapat dilihat dari ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur asas pembuktian dalam perkara perdata. (Handayani, 2024) Baik pihak yang merasa mempunyai hak atau menyatakan sesuatu untuk mendukung dan menguatkan haknya maupun pihak yang membantah adanya hak orang lain atas dirinya masing-masing harus membuktikan adanya hak atau dakwaannya. Dalam praktek peradilan perkara perdata, masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat harus bisa meyakinkan hakim dengan dalil gugatan dan dalil bantahannya.

#### b. Pendekatan seni dan intuisi,

Pendekatan ini merupakan salah satu konsekuensi dari kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan. Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara baik tergugat dan penggugat dalam perkara perdata. Pendekatan seni dan intuisi didominasi oleh instink dan keyakinan daripada pengetahuan hakim. Namun demikian, meskipun sebagai sebuah metode pendekatan dalam penjatuhan putusan seorang hakim harus berhati-hati menggunakannya. Karena sifat keyakinan adalah sangat subyektif. Sebagaimana manusia biasa hakim juga bisa dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya. (Febriantika & Ismunarno, 2022) Oleh karena itu, seorang hakim hendaknya berhati-hati dalam menggunakan pendekatan ini dalam putusannya.

c. Pendekatan keilmuan,

Pendekatan ini bertolak dari pemahaman bahwa putusan hakim hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui proses yang sistematis khususnya agar tidak terjadi *gap* yang jauh dengan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. (Rifa'i, 2012) Selain itu pendekatan keilmuan juga merupakan sebuah peringatan bagi seorang hakim agar tidak menjatuhkan putusan dengan dominasi intuisi dan keyakinan. Oleh karena itu, seorang hakim harus terus menerus mengasah diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan tentang hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain yang dapat memudahkannya dalam melaksanakan putusannya. Teori ini menjelaskan bahwa penguasaan hakim dalam berbagai ilmu pengetahuan sangat membantunya dalam menentukan putusan yang sesuai untuk dijatuhkan. Dalam praktek persidangan seringkali hakim meminta keterangan dari para ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya untuk menjelaskan hakikat perkara yang sedang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang harus dijatuhkan. Dengan demikian rasa keadilan yang diharapkan dapat terpenuhi bagi para pencari keadilan.

d. Pendekatan pengalaman

Pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menganalisis dampak putusan yang telah dijatuhkannya. Baik dampak yang berkaitan dengan pelaku maupun korban dalam tindak pidana dan yang berkaitan dengan penggugat atau tergugat dalam perkara perdata dapat menjadi pelajaran dan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara yang akan datang. Semakin banyak pengalaman seorang hakim maka secara teori akan semakin bijak pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Dalam membina kecapakan hakim, biasanya seorang calon hakim diberi tugas untuk mempelajari cara dan prosedur persidangan yang baik sesuai dengan ketentuan hukum materil maupun formil. (Perkasa & Hakim, 2024) Setelah diangkat menjadi hakim maka hakim tersebut akan ditempatkan secara berjenjang di Pengadilan Negeri Kelas II di luar pulau Jawa sampai kemudian ditempatkan di Pengadilan Negeri II A atau II B di pulau Jawa. (Rifa'i, 2012)

e. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini mempertimbangan semua aspek yang berkaitan seperti aspek pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan dan kepastian serta aspek hukum lainnya dengan pokok perkara yang disangkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan. Dalam pertimbangannya hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum untuk memberikan keadilan bagi pihak yang sedang berberkara. Teori ini mengharuskan hakim berdasar pada perarutan yang ada untuk menjatuhkan putusan sebagai pedoman. Dalam pertimbangan hukumnya, seorang hakim harus mengemukakan pertimbangan yang memiliki motivasi yang jelas dari tujuan yang diambil yaitu untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. (Bola et al., 2015)

#### f. Pendekatan kebijaksanaan

Teori ini pada dasarnya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. (Rifa'i, 2012) Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak. Tujuannya tidak lain yaitu agar sang anak kelak dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Teori kebijaksanaan merupakan pamungkas dari seluruh teori penjatuhan putusan. Seorang hakim harus memiliki ilmu yang dalam, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moral yang baik untuk menjaganya dari pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkannya.

#### Teori Qawaid al Fiqhiyah

Secara etimologi, kaidah fikih atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *alqawa'id al-fiqhiyyah* berasal dari dua kata: القواعد jamak dari kata القاعدة yang berarti : dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. (Mandhur, 2003) Dalam Al-Qur'an, misalnya, ada pada ayat 127 surah al-Baqarah berbunyi:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdo a), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Mukhlisin et al., 2023)

Selain itu, kata القاعدة juga sepadan dengan kata الضابط yang berarti kaidah. Secara bahasa hukum bisa diartikan (الامر الكلي ينطبق على جزئيات) perkara general dapat berlaku terhadap perkara spesifik). Adapun makna kaidah secara istilah fikih terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha* dalam mendefinisikan kaidah tentang apakah ia mencakup masalah keseluruhan (كلية) ataukah masalah mayoritas (أغلبية). Al-Jurjani menjelaskan bahwa kaidah dalam fikih itu rumusan yang global yang diperuntukkan terhadap seluruh bagian-bagiannya. (Mukhlisin et al., 2023) Sementara itu, Syihabuddin Al-Hamawi menilai *al-qawaid al-fiqhiyyah* itu murujuk pada hukum-hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhannya. Artinya, kaidah berlaku atas kebanyakan bagian-bagian hukum sehingga bisa dikenali hukumnya melalui kaidah. (Al-Hamawi, 1985)

Sedangkan kata الفقهية berasal dari kata kerja (fi'il) فقه yang ditambah *ya' nisbat* dan *ta' marbutah*, yang berfaidah penjenisan dan pembangsaan, sehingga bermakna sesuatu yang berkaitan dengan fikih. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah rumusan-rumusan hukum secara global dari bab-bab dalam fikih yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa berbeda namun setiap kasus yang berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan *'illat* sehingga kaidah fikih dapat menjadi bagian instrumen penggalan hukum dalam Islam. (Al-Hamawi, 1985)

#### Putusan Pengadilan NOMOR 400/PDT.G/2022/PA.SEL

##### 1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Selong pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara gugatan waris antara H. Pathul Turmuzi Bin Amaq Siun cs selanjutnya disebut Penggugat melawan M. Iplih Bin H. Abd. Rahman cs selanjutnya disebut Tergugat. Pengadilan telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat-alat bukti para pihak dan membaca kesimpulan para pihak. Dalam gugatannya Penggugat mengemukakan tiga hal berikut ini. Pertama Pewaris yaitu Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Siun meninggal tahun 1982 meninggalkan warisan berupa (a) Sebidang Tanah Sawah seluas 20 are (b) Sebidang Tanah Sawah seluas 40 are (c) Sebidang Tanah Sawah seluas 15 are dan (d) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 1,5 are. Kedua, pewaris meninggalkan Ahli Waris yaitu pertama H. Pathul Turmuzi Bin Amaq Siun (anak kedua pewaris), kedua Rabiatur Binti Amaq Siun (anak ketiga pewaris), dan ketiga Ahli Waris Pengganti : Yaitu anak-anak dari Almarhum H. Abd. Rahman Bin Amaq Siun (Anak Pertama Pewaris meninggal tahun 2020) yang diwaliki oleh M. Iplih sebagai tergugat. Ketiga Menurut penggugat sejak meninggalnya Pewaris hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat meminta agar Pengadilan berkenan menetapkan dua hal berikut ini. Pertama, Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Amaq Siun. Kedua, menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum waris Islam (Faraidh). Ketiga, memerintahkan kepada semua ahli waris untuk menyerahkan objek warisan yang dikuasai untuk dibagi sesuai bagian/kadar yang ditetapkan dan diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil. Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun ternyata mediasi tidak berhasil. Menanggapi gugatan di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang isinya menerangkan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa. Bahwa objek waris poin b, yang dikuasai oleh alm H. Abdurrahman telah memiliki sertifikat tanah atau SHM yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 2002. Sementara masa kadaluwarsa penggugatan tanah yang bersertifikat adalah lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut; Hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.(Nurtanto, 2019) Selain itu, seluruh ahli waris sudah mengelola tanah itu sejak alm Amaq Siun masih hidup.(Irawan, 2021)

## 2. Alat Bukti dan Saksi

Untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek 2.a sampai dengan 2.d tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi. Alat bukti yang dihadirkan adalah sebagai berikut : *Pertama*, Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Siun yang bersifat administrasi menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar adalah ahli waris dari Amaq Siun (pewaris). Kedua Turunan Akta Jual Beli Nomor 5/1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tanggal 9 April 1977, sebagai bukti kepemilikan Amaq Siun yang menerangkan objek tersebut adalah milik pewaris amaq Siun. Ketiga, salinan Buku Induk Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 1992, tahun 1989, tahun 1992, tahun 1981, tahun 1992, dan tahun 1989. (Wiwoho & Pendahuluan, 2017)

Adapun saksi yang dihadirkan para Penggugat pada dasarnya hanya mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah warisan dari Amaq Siun, dan telah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya, namun saksi tidak mengetahui apakah objek waris tersebut sudah dibagi waris atau tidak. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Sementara itu, guna membuktikan dalilnya para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat tanpa mengajukan saksi. Adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, sertifikat Hak Milik nomor 366 atas nama H. Abdurrahman, tanggal 02 Pebruari 2002. (Meiranda et al., 2023)

Sertifikat itu menjelaskan bahwa objek sengketa 2.b yang dikuasai oleh orang tua dari para Tergugat yaitu almarhum H. Abdurrahman yang telah didapatkannya setelah orang tua para Tergugat meninggal. Bahwa objek tersebut oleh almarhum H. Abdurrahman setelah mendapatkannya dari almarhum pewaris Amaq Siun, dibuatkan sertifikat tanah tersebut atas namanya. Kedua, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tanggal 07 Januari 2019 sebagai bukti ini merupakan bukti kepemilikan alm H. Abdurrahman. (Suryamizon et al., 2019) Ketiga, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, tanggal 29 Januari 2002, yang dilakukan antara H. Abdurrahman sebagai penjual dan Inaq Anggaraini Dian sebagai Pembeli. (Land et al., 2021) Keempat, Surat Keterangan Nomor. 02/670-3/9216 tentang perihal Sertifikat tanah yang menjelaskan objek 2.b yang sudah bersertifikat tersebut telah di agunkan sebagai jaminan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel.

### 3. Pokok Sengketa

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan saksi-saksi namun para Tergugat tidak mengajukan saksi dan menganggap tidak perlu mengajukan saksi dan mencukupkannya. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan para Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa".

Berdasarkan dalil gugatan dan jawabannya maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara bulat oleh para Tergugat dan ada yang diakui dengan klausul. Adapun yang diakui secara bulat oleh Tergugat adalah mengenai meninggalnya pewaris (Amaq Siun), meninggalnya H. Abdurrahman (ahli waris), dan seluruh harta waris sebagaimana yang digugat oleh para Penggugat. Sedangkan mengenai obyek sengketa para Tergugat tidak mengakuinya sebab semua objek tersebut telah dikuasai dan dibagi waris semuanya.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg apa yang telah diakui oleh para Tergugat dianggap sebagai hal yang telah terbukti, yaitu hal-hal sebagai berikut : *Pertama* meninggalnya Amaq Siun dan Inaq Badrah. *Kedua* Meninggalnya (H. Abdurrahman). Oleh karena itu terdapat hubungan hukum (ahli Waris) antara Amaq Siun dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya yang mana 1 orang telah meninggal dunia yaitu H. Abdurrahman sebagai anak kandung. Sedangkan



terhadap para Tergugat yang lainnya adalah cucu dari Amaq Siun.

Terhadap dalil gugatan yang diakui secara klausul, kepada para pihak, majelis hakim membebaskan wajib bukti untuk mendukung dalilnya masing-masing. Yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar obyek sengketa z.a sampai dengan z.d adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Siun dan apakah benar setelah meninggalnya Pewaris obyek sengketa tersebut belum atau pernah dibagi waris kepada ahli waris. Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo secara berurutan dan tersusun dua hal berikut ini. Pertama adalah Penentuan status objek sengketa (apakah merupakan harta warisan Amaq Siun yang belum dibagikan ataukah sudah). Kedua Penentuan ahli waris dan Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

#### 4. Keputusan Majelis Hakim

Setelah menimbang keterangan dan bukti serta saksi yang dihadirkan baik oleh para tergugat maupun para penggugat, majelis hakim kemudian melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan yang adil antara pihak yang bersengketa. Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara a quo karena objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris, sedangkan para Tergugat pun menyatakan bahwa sebagian objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan Pewaris, akan tetapi objek sengketa sudah selesai dibagikan secara damai dan tidak perlu lagi ada pembagian ulang.

Berdasarkan pernyataan para Penggugat dan para Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki para Penggugat dan para Tergugat atas objek sengketa tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan salah satu kaidah fiqhiyah, yang berbunyi:

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Artinya: “Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”

Oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah. Pendaftaran itu bisa berupa sertifikat atau surat yang sepadan dengannya. Bisa juga berupa bukti proses peralihan hak kepada para Penggugat dan para Tergugat atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa baik itu berupa akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menjelaskan bahwa para pihak mempunyai hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat masing-masing kepada para Penggugat dan para Tergugat sampai adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau

keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan para Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini.

Dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan harta peninggalan Amaq Siun yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Sementara Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui keberadaannya. Di antaranya para Tergugat menyatakan pada pokoknya memang benar objek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Siun, akan tetapi pada kenyataannya bahwa semua objek sengketa tersebut telah dikuasai masing-masing oleh para ahli warisnya sesuai dengan kesepakatannya pada waktu itu tanpa ada satupun keberatan. Setelah meninggalnya salah satu ahli waris pewaris yang bernama H. Abdurahman baru dipersoalkan oleh ahli waris yang lain yaitu Penggugat;

Setelah meninggalnya Amaq Siun maka selanjutnya objek sengketa ini pada tahun 1982 sudah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya (anak-anaknya) dan ternyata senyatanya memang objek tersebut telah dikuasai masing-masing oleh semua ahli warisnya tanpa ada keberatan selama ini. Baru sekarang dilakukan keberatan oleh Penggugat dalam hal ini oleh salah satu ahli warisnya yang sudah menguasai masing-masing objek tersebut dimana obyek tersebut sudah disertipikasikan bahkan ada yang sudah digadaikan pada orang lain dan juga pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut semuanya telah dibagi waris, hal ini berdasarkan berupa sertipikat tanah sawah (objek 2.b) karena apa yang telah Tergugat kuasai tersebut adalah harta waris milik orang tuanya bernama H. Abdurahman yang diperolehnya pada waktu hidupnya dari orang tuanya (pewaris amaq Siun). Setelah mendapatkan bagianya tersebut lalu oleh Almarhum H. Abdurrahman sewaktu hidupnya disertipikatkan atas namanya sendiri yaitu H. Abdurrahman; Berdasarkan bukti sertifikat tersebut dengan demikian objek waris khususnya 2.b tersebut senyatanya adalah tanah sawah yang semula didapatkan dari pewaris Amaq Siun;

Adapun mengenai keterangan saksi diperoleh informasi bahwa objek sengketa adalah tanah waris almarhum Amaq Siun akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum dibagi waris. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dan meyakini bahwa objek tersebut keseluruhannya adalah milik almarhum Amaq Siun dan sudah dibagi kepada ahli warisnya dan telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan pada saat itupun tidak ada pihak yang protes atas apa yang dikuasainya masing-masing. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh ahli waris satu sama lain atas objek sengketa yang dikuasai masing-masing, hal demikian menunjukkan setujunya. Sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab syarah mukhtar Raudah bab ijma' Sukuty Juz 4 halaman 84 (versi Maktabah} sebagai berikut :

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٍ

Artinya: Diamnya seseorang tidak (ecara otomatis) dinisbahkan (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju, akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk

berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju”);

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa ini awalnya merupakan peninggalan Amaq Siun, yang kemudian menjadi hak milik ahli warisnya (anak-anaknya) dan sudah dibagikan dan dikuasai masing-masing oleh para ahli warisnya. Oleh karena sudah menjadi hak milik ahli warisnya, maka ahli waris berhak sepenuhnya untuk menggunakan bahkan mengalihkan kepada orang lain;

Oleh karena seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tidak ada yang dapat dibuktikan oleh para Penggugat bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Siun yang belum dibagikan, maka pokok masalah dalam perkara a quo selanjutnya yakni Penentuan Ahli Waris dan Penentuan Bagian Ahli Waris, dan tuntutan para Penggugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

### Analisis Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan uraian pertimbangan majelis hakim di atas, pada pokoknya didasari oleh dua kaidah fiqh. Pertama, mengenai keabsahan klaim atau dakwaan dari para penggugat dan para tergugat. Kedua mengenai status as-sukut (diam) sebagai sebuah alasan hukum.

#### Kaidah 1.

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Artinya: “Bukti adalah hujjah (alasan hukum) yang memiliki pengaruh kepada orang lain sedangkan Iqrar (pengakuan) adalah hujjah (alasan hukum) yang terbatas pada pada orang yang melelakunannya saja”.

Sumber kaidah ini berasal dari Imam Al Karakhy. Menurutnya seseorang diperlakukan dalam hak dirinya seperti yang ia akui. Ia tidak dibenarkan membatalkan atau menetapkan hak orang lain. (Burinu, 1996) Selain itu, Wahbah Zuhaily juga memberikan komentar mengenai kaidah ini.

البينة حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه بل يثبت في حقه وحق غيره أما الإقرار فهو كما عرفنا حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره.

Artinya: Kaidah fiqh lain yang senada dengan kaidah di atas adalah :

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

Artinya: Bukti digunakan untuk menetapkan keadaan sebaliknya dari yang dituduhkan, sementara sumpah digunakan untuk menetapkan keadaan asal. (Az Zuhailiy, 2006)

Jika dua orang yang bersengketa sama-sama melakukan iqrar (pengakuan) atas kepemilikan suatu barang, maka pada hakikatnya tidak ada yang memiliki

barang tersebut. Pengakuan hanya bisa diakui mana kala terdapat bukti lain yang menguatkan pengakuannya. Jika seseorang mengakui ada hak milik orang lain atas dirinya maka pengakuannya itu hanya mengikat dirinya sendiri. Oleh karena itu, pengakuannya tidak bisa mengikat orang lain. (Burinu, 1996) Jika tidak didapati bukti lain yang menguatkan sebuah pengakuan, maka pengakuan tersebut tidak bisa mengalahkan pengakuan yang lain. Oleh karena itu diperlukan bukti lain yang menguatkannya karena hal yang dikuatkan dengan bukti dapat disamakan dengan sesuatu yang dirasakan. (Az Zuhailiy, 2006) Dengan demikian pengakuan berada dalam posisi setara sehingga pengakuan yang satu tidak bisa mengalahkan pengakuan yang lain kecuali pengakuan itu dikuatkan dengan bukti yang lain.

Iqrar (pengakuan) adalah hujjah yang tidak mengikat karena pengakuan hanya didasari dengan dugaan. Adapun dugaan sama sekali tidak bisa mengikat orang lain. Orang yang membuat pengakuan juga tidak memiliki kekuasaan kecuali atas dirinya sendiri. Maka ia boleh mengikat dirinya sesuai dengan kehendaknya namun tidak memiliki kekuasaan sedikitpun atas orang lain. Disamping itu, orang yang membuat pengakuan juga terdapat kemungkinan ia berdusta pada pengakuannya sehingga yang merugikan orang lain.

Majelis hakim telah menerapkan kaidah fiqh ini dengan tepat. Menurut majelis, baik para tergugat maupun para penggugat sama-sama mengklaim memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Karena pengakuan hanya mengikat orang yang melakukannya saja, maka tidak ada dasar yang kuat untuk menguatkan atau melemahkan salah satu dari kedua pengakuan itu. Hakim memerlukan bukti yang lain untuk menetapkan dan menghilangkan hak dari masing-masing tergugat maupun penggugat. Kemudian, bukti penguat ditunjukkan oleh pihak tergugat yaitu berupa sertifikat hak milik (SHM) atas obyek warisan poin b atas nama alm. H. Abdurrahman. Di sini, majelis hakim tidak mempertanyakan kekuatan bukti sertifikat yang dipakai oleh para tergugat. Hakim hanya mencukupkan dengan dugaan bahwa tidak mungkin sertifikat itu bisa diterbitkan oleh pihak yang berwenang kecuali alm H. Abdurrahman telah mengikuti prosedur dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar ini kemudian Majelis hakim menolak gugatan para Penggugat.

### Kaidah ke-2

Kaidah kedua yang digunakan oleh majelis hakim adalah :

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنِ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٍ

Artinya: “Diamnya seseorang tidak (ecara otomatis) dinisbahkan (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju, akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju)”.

Kaidah ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah seseorang yang diam tidak bisa dikaitkan kepada pendapat apa pun. Hal ini manakala ia berada dalam kondisi dimana tidak terdapat sesuatu yang mengharuskannya memberikan penolakan. Jenis pertama ini dianggap tidak mempunyai sikap. Bagian kedua adalah seseorang yang diam ketika ia berada dalam kondisi yang mengharuskannya

menyatakan pendapat. Pada saat yang sama ia juga memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Diamnya seseorang pada kondisi kedua ini dianggap sebagai sebuah persetujuan. Dalil kaidah ini adalah ketentuan dari firman Allah swt dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 29. (Zamil, 2001)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Asas keridoan (suka sama suka) dalam ayat diatas diperluas maksudnya untuk hal-hal selain akad jual beli seperti sewa menyewa, hutang piutang, gadai menggadai termasuk pada hukum-hukum perkawinan. Diantara masalah keridoan yang menjadi kajian ulama adalah as-sukut (diam). Apakah seseorang bisa dipastikan memberikan keridoannya pada suatu hubungan muamalat dengan orang lain walaupun ia tidak menyatakannya. Hal ini dengan tegas dilegitimasi oleh syariat ketika seorang perempuan yang diam pada saat ia dilamar untuk sebuah pernikahan, maka ia telah menunjukkan keridoannya. Diamnya menjadi hujjah karena ia mampu untuk menolak atau tidak menerima pernikahan itu. (Zamil, 2001)

Senada dengan kaidah ini, turunlah kaidah cabang lain yang menyatakan :

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

Artinya: "Keridoan kepada sesuatu mengharuskan keridoan atas semua konsekuensinya".

Kaidah ini dirasakan telah memberikan rasa keadilan baik bagi para tergugat maupun para penggugat. Dalam kenyataannya ketika obyek waris telah sama-sama dikelola oleh masing-masing ahli waris di saat pewaris (Amaq Siun) masih hidup, para penggugat tidak menyatakan keberatannya. Artinya masing-masing ahli waris telah menguasai masing-masing obyek waris dan menjadi pemilik sah atas obyek waris tersebut. Karena tidak menyatakan keberatannya para penggugat dinilai telah setuju (ridho) atas hal itu. Konsekuensinya kepemilikan terhadap obyek warispun tidak bisa digugat dengan alasan apapun. Kiranya majelis hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum demi menegakkan keadilan.

Dalam menggunakan kaidah fiqh diatas, hakim mengatur sistematika jalannya persidangan sehingga sampai pada proses penjatuhan putusan. Terlebih dahulu mendengarkan kedua pihak yang bersengketa. Setelah mendengar keterangan dan bukti dari masing-masing pihak, Hakim kemudian menentukan pokok sangketa yang menjadi sumber masalah kedua pihak yang harus diselesaikan. Setelah pokok sangketa ditemukan yakni apakah harta warisan Amaq Siun belum dibagikan ataukah sudah dan penentuan ahli waris dan Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hakim mulai meyelesaikan satu persatu dari kedua masalah tersebut.

Langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan itu adalah menjawab pertanyaan apakah warisan itu telah dibagi atau tidak. Dengan berlandaskan bukti dan keterangan yang ada, hakim kemudian memberikan bukti bahwa ternyata telah ada pembagian waris dengan adanya bukti sertipikat yang dimiliki oleh salah seorang

ahli waris. Keyakinan hakim ini kemudian diperkuat oleh kaidah fiqh yang menyatakan bukti merupakan alasan hukum yang mengikat orang lain. Dari kaidah fiqh ini kemudian hakim melahirkan kaidah hukum fiqh yang kedua sebagai dasar pertimbangan hukum yaitu tidak adanya keberatan dari ahli waris satupun yang menunjukkan bahwa pembagian itu telah disetujui.

Berdasarkan kedua kaidah fiqhiyah diatas maka penjatuhan putusan hakim jika dilihat berdasarkan teori yang disampaikan oleh Mackenzie lebih menggunakan pendekatan keilmuan. Pendekatan ini mengharuskan hakim untuk memberikan putusan dengan penuh kehati-hatian dan sistematis. Pemaparan kedua kaidah fiqhiyah diatas oleh hakim dalam putusannya telah menunjukkan bahwa hakim telah melengkapi diri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memutus perkara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan menjadi dua bagian. Pertama penggunaan kaidah ushul fiqh dalam putusan perkara perdata nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel di Pengadilan Agama Selong bertujuan untuk menganalisis dan menjawab pokok sengketa yang ditetapkan. Dalam menjawab pokok sengketa mengenai apakah harta pewaris sudah dibagai atau belum hakim menggunakan kaidah *البينة حجة متعدية والإقرار حجة قصره* artinya, bukti merupakan alasan hukum yang bisa berpengaruh pada orang lain, sementara iqrar (pengakuan) merupakan bukti yang hanya berpengaruh kepada orang yang membuat pengakuan saja. Masing-masing dari tergugat dan penggugat mengklaim obyek sengketa merupakan warisan dari pewaris (Amaq Siun). Hanya saja, para penggugat menyatakan bahwa tidak pernah diadakan pembagian waris sejak meninggalnya pewaris.

Sedangkan para tergugat mengklaim telah terjadi pembagian waris. Kemudian para tergugat mengajukan SHM sebagai bukti bahwa telah terjadi pembagian waris. Adapun pokok sengketa mengenai ketiadaan adanya keberatan dari para fihak mengenai pembagian waris hakim menggunakan kaidah *لا ينسب إلى ساكت قول ولكن في معرض الحاجة بيان* artinya, seseorang yang diam tidak bisa secara otomatis dianggap memiliki satu pendapat, namun ia dianggap setuju manakala situasi mengharuskan ia bicara tetapi ia diam. Kedua pendekatan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel di pengadilan Agama Selong lebih berorientasi pada pendekatan keilmuan yang memperlihatkan kehati-hatiannya dalam menjatuhkan putusan.

Studi tentang penyelesaian sengketa waris dalam perspektif Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2022/Pa.Sel menawarkan kesempatan untuk mendalami aplikasi asas-asas normatif dalam hukum Islam serta relevansinya dalam konteks penyelesaian hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang aplikasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban dalam konteks warisan menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamawi, S. (1985). *Ghamzu 'Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nadhair*. Dari al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amanda, S., & Syndo, D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1, 101–122. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.vii2.178>
- Amani, S. N. (2021). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Sanarinda. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 127–134. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>
- Anam, H., & Lessy, Z. (2022). KONSEP PEMIKIRAN IBNU MISKUIWIHI TENTANG Pendidikan Akhlak Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Islam Di Masa Modern. *F O N D A T I A Jurnal Pendidikan Dasar*, 6, 955–971. <https://doi.org/p-ISSN:2656-5390> e-ISSN : 2579-6194 Terindeks : SINTA 5, DOAJ, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i4.2327>
- Anam, H., Lessy, Z., Yusuf, M. A., & Supardi. (2022). Kode Etik, pendidik, Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, Vol, 7 No, hlm, 119.
- Anggraeni, R. (2011). Pengusungan pola pikir positivisme hukum dalam perkara korupsi. *Jurnal Yudisial*, 6(03), 262–278. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>
- Az Zuhailiy, M. M. (2006). *al Qawaid al Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi al madzahib al arba'ah*. Dar al Fikr.
- Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>
- Burinu, M. S. bin A. bin M. Al. (1996). *Al Wajiz fi Qawaid al Fiqh al Kulliyah*. Muasasah Ar Risalah.
- Febriantika, J. T., & Ismunarno, '. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 143. <https://doi.org/10.20961/recidive.viii2.67448>
- Handayani, D. (2024). Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Unes Law*, 6(3), 8694–8710. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1739>
- Hartati Rismauli, N. U. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu dalam Warung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Irawan, R. (2021). Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>
- Land, C. R., Artamevia, A., & Sumanto, L. (2021). DI ATAS TANAH HAK GUNA USAHA The Dispute on Issuance of Property Certificate on. *Reormasi Hukum*

- Trsakti*, 3(2), 178–187. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13447/7915>
- Mandhur, I. (2003). *Lisan al-'Arab*. Dar Shadar.
- Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 99–114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar Journal*, 3(1), 103–114. [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue/view/4](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4)[https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue)
- Mukhlisin, A., Siregar, M., & Rokhman, J. A. (2023). Nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 125-127 Tafsir Al-Misbah). *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14, 80–95. <https://e-journal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/436/262>
- Nurtanto, S. (2019). Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg. *Media Bina*, 14(24), 2701–2714. <https://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>
- Perkasa, A., & Hakim, L. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 510–521. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>
- Putra, S. E., & Utama, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan. *Lex LATA*, 1, 430–441. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310><http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>
- Rahmah, D. M. (2019). MEDIASI DI PENGADILAN mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan ( pressure value ) terhadap setiap ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan , dalam praktik disebut surat gugat atau Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan dengan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(42), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>
- Rifa'i, A. (2012). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Rechtsvinding*, 6(April), 69–88. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>
- Suryamizon, A. L., Tetap, D., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Barat, S., Nasional, B. P., Hukum, K., & Masalah, A. L. B. (2019). Proses Pendaftaran Tanah Akibat Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. *Menara Ilmu*, XIII(6), 228–243.
- Wiwoho, J., & Pendahuluan, A. (2017). Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran



- Tanah Pertama Kali. *Jurnal Repertorium*, IV(2). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal Office Purpose/Ju
- Zaini, A. (2022). Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 192–200. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.78>
- Zamil, A. M. bin A. bin abd al K. al. (2001). *Syarh al Qawaid as Sa'diyah*. Dar Athlas al Khadra'i.